



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN MENGENAL KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam peraturan walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2016 telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor belum dilengkapi format perizinan dan rekomendasi dari beberapa instansi terkait;
 - c. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian terhadap rekomendasi, jam operasional dan pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Republik Indonesia 120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGENAL KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 109) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi, sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

8. Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek terhadap para calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, disiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan;
 9. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk kepada setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan operasionalnya;
 10. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja;
 11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan mengemudi yang selanjutnya disebut LPM;
 12. Instruktur adalah tenaga kependidikan yang bertugas dan berfungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dari Kepala Daerah;
- (2) Atas penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor tidak dipungut biaya;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau instansi lain yang ditunjuk;
- (4) Izin dimaksud ayat (3) akan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan;

- (5) Bentuk perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas, tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Untuk dapat memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki akte pendirian perusahaan, SKTU dan KTP Pimpinan Perusahaan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- c. memiliki atau menguasai ruang/kelas untuk belajar yang memadai;
- d. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (Pool) yang digunakan untuk praktek mengemudi kendaraan bermotor;
- e. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk praktek mengemudi kendaraan bermotor;
- f. memiliki fasilitas pelatihan berupa sarana, prasarana dan alat-alat pelatihan;
- g. memiliki kepustakaan di bidang lalu lintas;
- h. memiliki struktur organisasi penyelenggara pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, lengkap dengan personil dan uraian tugas masing-masing;
- i. menyerahkan daftar nama personil pengelola dan instruktur. Untuk instruktur harus memiliki SIM minimal A Umum atau setingkat lebih tinggi dari calon pengemudi;
- j. menyerahkan peraturan tata tertib penyelenggaraan pendidikan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
- k. menyerahkan rekomendasi penyelenggaraan kursus mengemudi dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Banjarmasin;
- l. menyerahkan kurikulum pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin atau instansi yang ditunjuk;
 - (2) Persyaratan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin yang disediakan;
 - b. menyampaikan foto copy dengan memperlihatkan data asli sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan;
 2. Akte pendirian perusahaan;
 3. Surat Keterangan Tempat Usaha;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
 6. Sertifikat Instruktur;
 7. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;
 8. Tata tertib penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 9. Dokumentasi Kepustakaan, Ruang Kelas, Sarana dan Prasarana dan Tempat Penyimpanan Kendaraan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain;
- (2) Dilarang melaksanakan kegiatan latihan mengemudi di jalan umum pada jam sibuk pagi (07.00-08.00 Wita) dan jam sibuk sore (16.30 - 17.30 Wita).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas atau instansi yang memberikan rekomendasi;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau instansi pemberi rekomendasi terlebih dahulu melakukan koordinasi;
- (3) Bentuk pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) antara lain:
 - a. pemberian sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi instruktur pengemudi;
 - c. pemberian bimbingan dan arahan terkait dengan ketaatan pemenuhan kewajiban dan larangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
- (4) Bentuk pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) antara lain :
 - a. pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dalam kepemilikan izin;
 - b. pengawasan terhadap operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
 - c. pengawasan terhadap kelaikan kendaraan latihan dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
 - d. hasil pengawasan terhadap kelaikan kendaraan akan diberikan kartu pengawasan terhadap setiap kendaraan latihan mengemudi yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 7